



SALINAN

LURAH BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
11. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bangunharjo Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Bangunharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Lurah Bangunharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Bangunharjo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
Dan  
LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                          | Rp 5.332.958.107,00 |
| 2. Belanja Kalurahan                             |                     |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Rp 2.510.680.303,18 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan                |                     |



Kalurahan	Rp 2.062.784.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 765.158.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 233.070.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	Rp 199.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp 5.771.493.303,18
Surplus/Devisit	Rp 438.535.196,18
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 749.933.258,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 749.933.258,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran 2 : Laporan Realisasi Kegiatan
3. Lampiran 3 : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Kalurahan

## Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo  
Pada tanggal : 30 Maret 2022  
Lurah Bangunharjo

ttd

YUNI ARDI WIBOWO, S.Sos

Diundangkan di : Bangunharjo  
Pada tanggal : 30 Maret 2022

Carik Bangunharjo

ttd

EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL (05/Bangunharjo/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

